



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/401 /TAHUN 2021
TENTANG
RUMAH SAKIT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, namun masih terjadi peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa saat ini Kabupaten Banyumas telah menambah kapasitas ruang perawatan pasien COVID-19 melalui pemanfaatan beberapa bangunan menjadi tempat karantina terpusat di Balai Diklat Baturraden dan membuka Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Hotel Rosenda Baturraden, akan tetapi berdasarkan data dari Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Banyumas, jumlah pasien positif COVID-19 dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tingkat keterisian tempat tidur atau *Bed Occupancy Rate* (BOR) rumah sakit rujukan COVID-19 semakin meningkat sehingga perlu menambah ketersediaan tempat tidur pasien;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/230/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), di Kabupaten dapat didirikan rumah sakit darurat COVID-19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

Memperhatikan: 1. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Kejaksaan Negeri Purwokerto Nomor B-/774/M.3.14/Gs/07/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Rencana Penambahan Kebutuhan RS Darurat COVID-19 dan Perubahan Peruntukan Zonasi yang Semula Sebagai

Kawasan Peruntukan Pertanian/Lahan Hijau Menjadi Lahan Zona Kuning Terhadap Bangunan yang sudah berdiri dan Kegiatan/Usaha yang Mendukung Peningkatan Investasi di Kabupaten Banyumas;

2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0009956 tanggal 13 Juli 2021 perihal Dukungan Penyelenggaraan Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Darurat COVID-19 Universitas Muhammadiyah Purwokerto (RSDC UMP) yang berlokasi di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Desa Karangsoka, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan oleh Rumah Sakit Islam Purwokerto dengan:

- a. Penanggung Jawab : dr. Resa Budi Deskianditya, Sp.N
- b. Jabatan dalam Dinas/ Instansi : Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- c. Jenis Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum
- d. Kelas Rumah Sakit : Rumah Sakit Darurat
- e. Masa Berlaku : Berlaku mulai tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal pencabutan penetapan masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- f. Rumah Sakit Pengampu : Rumah Sakit Islam Purwokerto

KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima pelayanan:

- 1) pasien dengan kasus suspek gejala ringan/ kasus konfirmasi tanpa gejala/ kontak erat dengan penyakit penyerta yang terkontrol;

- 2) pasien dengan kasus suspek gejala ringan/ kasus konfirmasi tanpa gejala/ kontak erat yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun;
 - 3) pasien dengan kasus suspek/ kasus konfirmasi gejala ringan hingga sedang terutama bagi pasien yang dapat mandiri/ *self handling*;
 - 4) pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala klinis dan kasus konfirmasi gejala ringan, yang tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri di tempat tinggalnya atau fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintahan setempat, yang dibuktikan oleh surat keterangan dari puskesmas;
- b. melakukan pra pemeriksaan untuk memastikan pasien terkonfirmasi COVID-19 atau non COVID-19;
 - c. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

KEEMPAT : Dalam pendirian dan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas wajib memberikan dukungan, pendampingan, dan pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 JUL 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN